



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/112/HK.05/I/2015**

Tentang

**PENUNJUKAN PETUGAS MEMBUAT AKTE CERAI
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas membuat akte cerai pada Pengadilan Agama Demak;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai kasir pada Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEMBUAT AKTE CERAI PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/115/Ku.03.2/I/2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Petugas kasir Pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan sebagai petugas membuat Akte Cerai pada Pengadilan agama Demak;
- Ketiga** : Memberi tugas kepada pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai petugas membuat Akte Cerai pada Pengadilan agama Demak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 5 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. H. MA;MUN
NIP. 19580303.198510.1.001 ✓

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/112/HK.05/I/2015
Tanggal ; 5 Januari 2015

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PETUGAS
1	2	3	4	5
1	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	III/c	Panitera Pengganti	Petugas membuat akta cerai

Ditetapkan di : Demak,
Pada Tanggal : 5 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Demak,



Drs. H. Ma'mun
NIP. 19580303.198510.1.001